

## ABSTRAK

**NORJANAHA**, 2017. Dualisme Akad yang Memuat Dua Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dra. Naimah, M. H (II) Diana Rahmi, S. Ag., M. H.

**Kata Kunci:** Dualisme Akad, Klausul Lembaga Penyelesaian Sengketa, Kewenangan Absolut

Penelitian ini berangkat dari sebuah putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang mengadili perkara wanprestasi antara PT. Permodalan BMT Ventura selaku Pemohon dan Toto Saptori sebagai Termohon. Dalam putusan ini diketahui bahwa sebelum terjadinya sengketa, terdapat dua klausul lembaga penyelesaian sengketa yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam dalam satu perjanjian pembiayaan *muḍarabah muqayyadah*. Klausul BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam perjanjian mereka yang dimuat dalam Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (4).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dualisme akad yang dibuat oleh para pihak yang mencantumkan klausul BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam satu akad serta akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*library research*) yang bersifat preskriptif kualitatif, dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan cara seleksi bahan hukum dan klasifikasi bahan hukum. Setelah bahan hukum diolah kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif yaitu memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum yang terjadi.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diketahui gambaran dualisme akad yang dilakukan oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam. Bahwa adanya dua klausul dalam satu akad perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan permasalahan yang dapat membahayakan jika ada salah satu pihak yang beritikad tidak baik. Hal tersebut disebabkan perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam mengandung ketidakjelasan dalam menentukan lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih. Dengan adanya dua klausul dalam satu akad ini akan menimbulkan kebingungan dan menghilangkan kepastian hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan. Karenanya diperlukan penafsiran perjanjian untuk mengetahui keinginan sebenarnya dari para pihak untuk menentukan lembaga yang lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Namun demikian, penggabungan klausul BASYARNAS dan klausul Pengadilan Agama dalam satu akad sangat tidak dibenarkan.